

## Dokumen Karangan Terpencair K.R.T. Soedarisman Poerwokoesoemo Ditinjau Dari Originalitas, Substansi Dan Kontribusi Dalam Pemikiran Hukum

Pudja Pramana Kusuma Adi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, pudjapramana@gmail.com

### ABSTRACT

K.R.T. Soedarisman Poerwokoesoemo is a constitutional law expert who during his lifetime was mayor, member of the Constituent Assembly and Chancellor. In Yogyakarta, he is known for his active role in advancing the nation's education, including preparing for the establishment of the Gadjah Mada University Hall which later became Gadjah Mada University, as well as being one of the founders of Janabadra University. On September 16, 2020, a document entitled "An essay on politics and state administration was found by K.R.T. Soedarisman Poerwokoesoemo S.H." in the form of paper typed on a typewriter. The new document was examined primarily in terms of originality, legal substance and its contribution to national legal thought. This constitutional law research uses a heuristic method with a humanities doctrinal approach. The scattered essays turned out to be original based on the characteristics and information that led to the suitability of the wet signature, the suitability of his last position, corroborating information from the document seller, as well as the partial agreement of the titles of his writings in brochures, newspapers, and previously found literature. The content material is general knowledge and various knowledge of Indonesian Constitutional Law. This document is a contribution from the author in his position as a legal expert, state official, member of the Constituent Assembly, academician, and as an observer, witness and actor in the history of the Indonesian struggle. There are 33 new articles in the scattered essays.

**Keywords:** constitutional law; doctrinal humanities; legal thought; new material; scattered essays

### ABSTRAK

K.R.T. Soedarisman Poerwokoesoemo ialah ahli Hukum Tata-Negara yang semasa hidupnya pernah menjadi Walikota, anggota Konstituante dan Rektor. Di Yogyakarta dikenal atas peran aktifnya dalam memajukan pendidikan bangsa, di antaranya turut mempersiapkan berdirinya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang kemudian menjadi Universitas Gadjah Mada, serta menjadi salah seorang pendiri Universitas Janabadra. Pada 16 September 2020 ditemukan dokumen berjudul "Karangan Terpentjar tentang Politik dan Tata-Negara dari K.R.T. Soedarisman Poerwokoesoemo S.H." yang berwujud kertas yang diketik dengan mesin ketik. Dokumen baru itu diteliti terutama dari originalitas, substansi hukum dan kontribusinya dalam pemikiran hukum nasional. Penelitian Hukum Tata Negara ini menggunakan metode heuristik dengan pendekatan doktrinal humaniora. Karangan Terpencair ternyata orisinal berdasarkan ciri-ciri dan keterangan yang mengarah kepada kesesuaian tanda tangan basah, kesesuaian jabatan terakhirnya, keterangan yang menguatkan dari penjual dokumen, serta kesesuaian sebagian dari judul-judul tulisannya dalam brosur, surat kabar, dan prasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Materi muatannya ialah pengetahuan umum dan berbagai pengetahuan Hukum Tata Negara Indonesia. Dokumen ini merupakan kontribusi dari penulisnya dalam kedudukannya sebagai ahli hukum, pejabat negara, anggota Konstituante, akademisi, dan sebagai pemerhati, saksi dan sekaligus pelaku sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Materi-materi baru dalam karangan terpencair itu ada sebanyak 33 judul tulisan.

**Kata kunci:** doktrinal humaniora; Hukum Tata-Negara; Karangan Terpencair; materi baru; pemikiran hukum

### PENDAHULUAN

K.R.T. Soedarisman Poerwokoesoemo ialah ahli Hukum Tata-Negara yang menempuh pendidikan di *Rechtshoogeschool* atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Perhatian yang cukup serius melalui penelitian hukum dan doktrinal terhadap hasil-hasil karyanya dalam lima tahun terakhir ini telah dikerjakan dan dilaporkan dalam "Beberapa Tinjauan tentang Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo: Pendidikan Dasar, Organisasi Kepemudaan, Kebudayaan dan Kepartaian" (Desember 2017), "Pencarian Karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo dengan Memanfaatkan Ajang Jual

Beli Buku dan Majalah secara *Online* di Jejaring Sosial Facebook" (Desember 2016), serta "Sebuah Tinjauan Terhadap Kedudukan Soedarisman Poerwokoesoemo dan Upaya Pencarian Kepustakaan terhadap Karya-karyanya (1942-1988)" (Januari 2016).

Pada 16 September 2020 muncul sebuah temuan dokumen baru yang diperoleh dari penjual dokumen dan barang antik di Yogyakarta berjudul "Karangan Terpentjar tentang Politik dan Tata-Negara dari K.R.T. Soedarisman Poerwokoesoemo S.H. Djabatan Terakhir sebagai : Pegawai-tinggi dpb. S.P. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta" yang masih merupakan

dokumen kertas yang berisi ketikan manual dengan mesin berukuran dengan dimensi sampul kertas manila berukuran 9 x 12.5 inci yang memuat kertas berukuran folio setebal lebih dari 450 halaman dengan berat sekira 1 kilogram. Pada bagian sampul terdapat tanda tangan basah dengan tinta biru dari Soedarisman Poerwokoesoemo bertanggal 17/7-70 yang berarti tanggal 17 Juli 1970.

Istilah “dokumen baru” untuk menyebut dokumen tersebut dan dipilih sebab Yayasan Perguruan Tinggi Janabadra, Universitas Janabadra, UPT Perpustakaan baik Pusat maupun Fakultas Hukum tidak memiliki dokumen otentik ataupun salinan dokumen tersebut sama sekali. Begitu pula dengan keluarga besar almarhum sebagaimana dinyatakan oleh Ani Rahmani Yudhastawa Mangunsarkara: Tulisan berwujud buku karangan Pak Poerwa cukup banyak, kebetulan ayah ibu sering mendiskusikannya. Kami anak-anaknya ikut mendengarkan, sesekali ikut bertanya. Akhir-akhir ini, saya mencari buku-buku Pak Poerwa di Perpustakaan Daerah di Jln. Malioboro dan Jln. Tentara Rakyat Mataram dan Perpustakaan lain, ternyata hanya menemukan sedikit. . . . Harapan saya, semoga keluarga besar Universitas Janabadra dan semua pihak termasuk Perpustakaan Daerah Pemda DIY, senantiasa proaktif untuk melacak kembali tulisan-tulisan dan buku Pak Poerwa . . . karena hal tersebut merupakan dokumen sejarah Yogyakarta yang perlu diketahui tidak hanya oleh orang Yogya, tetapi seluruh Indonesia, bahkan dunia, khususnya generasi muda kita. . . (Surjadiman, Nurwijanta, Pudja Pramana Kusuma Adi, 2013).

Karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo memang tak selalu mudah untuk diperoleh. Contoh yang paling mutakhir bisa diketahui dari John Monfries yang dalam penulisan bukunya tentang Sultan Hamengkubuwono IX telah mengandalkan puluhan buku, puluhan wawancara, berbagai arsip dan sumber resmi dari Australia, Belanda, Indonesia dan Amerika Serikat, masih ditambah dengan surat kabar, majalah dan jurnal. Namun masih meninggalkan sebuah tanda tanya (?) atas sebuah sumber informasi dari karya Soedarisman Poerwokoesoemo yang diselesaikan pada 1986 yang berarti bahwa sumber itu tidak dapat diperolehnya (John Monfries, 2018).

## **METODE**

Sunaryati Hartono menyebutkan adanya macam-macam penelitian hukum yang dibedakan berdasarkan bidang hukum yang diteliti, kegunaan hasil penelitian, serta metode dan cara penulisan/penyajian penulisan. Berdasarkan kriteria “bidang hukum yang diteliti”, penelitian ini merupakan penelitian Hukum Tata Negara.

Berdasarkan kriteria “kegunaan hasil penelitian”, penelitian ini untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran. Berdasarkan kriteria “metode/ cara penulisan”, penelitian ini dijalankan dengan cara heuristik, ialah penyelesaian masalah secara praktis dengan mencari bahan-bahan berupa dokumen kepustakaan dan disajikan dalam laporan kuantitatif (Sunarjati Hartono, 1994).

Penelitian Hukum Tata Negara ini menggunakan metode heuristik dengan pendekatan doktrinal humaniora. Pendekatan dari sudut pandang teori hukum atau ilmu hukum dalam penelitian ini adalah sifatnya yang normatif dan preskriptif (bukan empiris dan deskriptif), sebagaimana dinyatakan oleh Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani bahwa karakter metodenya tidak ada pengumpulan data apapun, tidak mengenal populasi dan pengambilan sampel (Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012).

## **HASIL**

Orisinalitas Dokumen Karangan Terpencair tentang Politik dan Tata-Negara dari K.R.T. Soedarisman Poerwokoesoemo berarti mencari keaslian atau ketulenan dokumen. Di dalam Dokumen Karangan Terpencair ditemukan adanya tanda tangan basah dan setelah diperbandingkan dengan contoh-contoh tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi dokumen lain yang telah ditemukan sebelumnya, ternyata terdapat kesesuaian. Jabatan terakhirnya yang tercantum dalam sampul ternyata cocok setelah diperbandingkan dengan biografi singkatnya. Dokumen itu. Selain itu ditambah dengan keterangan dari penjual dokumen, dan yang terpenting kesesuaian sebagian dari judul-judul tulisannya dalam brosur, surat kabar, dan prasaran dalam seminar dengan judul-judul yang dimuat di dalam Daftar Isi dari Dokumen Karangan Terpencair.

Substansi Hukum Dokumen Karangan Terpencair tentang Politik dan Tata-Negara dari K.R.T. Soedarisman Poerwokoesoemo meliputi pengetahuan umum dan pengetahuan Hukum Tata Negara yang dijelasterangkan secara normatif, doktrinal, maupun secara empiris berdasarkan pengalaman, observasi dan fakta-fakta yang dijumpai oleh penulisnya.

Dokumen ini merupakan kontribusi dari penulisnya dalam kedudukannya sebagai ahli hukum, pejabat negara, anggota Konstituante, akademisi, dan sebagai pemerhati, saksi dan sekaligus pelaku sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah dilakukan penelaahan menyeluruh terhadap isi dokumen Karangan Terpencair dapat diketahui hasilnya berupa temuan adanya materi-materi baru dalam karangan terpencair itu sebanyak 33 judul tulisan

## PEMBAHASAN

Di bawah ini dikemukakan pembahasan “Dokumen Karangan-Terpentjar tentang Politik dan Tata-Negara” (untuk selanjutnya disebut Dokumen Karangan Terpencar).

Orisinalitas atau orisinalitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ialah keaslian atau ketulenan. Mengacu kepada:

a. Kesesuaian tanda tangan basah Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo yang terdapat pada sampul dokumen dengan membandingkannya pada beberapa fotokopi dokumen dan dokumen cetak yang telah ditemukan pada penelitian sebelumnya, contohnya sesuai dalam Surat Keterangan Untuk Bepergian yang dikeluarkan oleh Walikota Jogjakarta pada 30 Juli 1959.

b. Kesesuaian jabatan terakhirnya yang tercantum dalam sampul sesuai dengan biografi singkat yang dibuat oleh K.R.T. Soedarisman Poerwokoesoemo dalam bukunya: Sebuah Tinjauan tentang Papatih Dalem (diterbitkan oleh Proyek Javanologi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) dan biografi singkat yang terdapat dalam buku lainnya contohnya buku Kadipaten Pakualaman (diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press).

c. Keterangan yang menguatkan dari penjual dokumen yang bahwa Dokumen Karangan Terpencar berasal dari dokumen yang diperolehnya (dibelinya) bersama-sama dengan beberapa dokumen lainnya termasuk majalah Kotapradja yang diterbitkan oleh Pemerintah Kotapradja Jogjakarta yang memiliki tanda tangan dari seseorang yang diduga kuat adalah Bariin. Bariin adalah orang dekat dari K.R.T. Soedarisman Poerwokoesoemo yang semasa hidupnya pernah bekerja di Jawatan Penerangan dan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo sendiri pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Penerangan Kasultanan Yogyakarta dan Kepala Kantor Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bariin juga disebut namanya oleh *wartawan sepuh* dalam pertemuan tahun 2013 dalam rangka mempersiapkan naskah kenang-kenangan para wartawan senior di kota Yogyakarta sebagai kontribusi bersama untuk dimuat dalam buku Poerwokoesoemo untuk Republik yang diterbitkan dalam rangka memperingati 100 Tahun K.P.H. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo.

d. Kesesuaian sebagian dari judul-judul tulisannya dalam brosur, surat kabar, dan prasaran dalam seminar dengan judul-judul yang dimuat di dalam Daftar Isi dari Dokumen Karangan Terpencar. Hal ini sekaligus menguatkan dugaan bahwa “Dokumen Karangan-Terpentjar tentang Politik dan Tata-Negara” (untuk selanjutnya disebut Dokumen Karangan Terpencar) adalah memiliki keaslian

sebagai karya K.R.T. Soedarisman Poerwokoesoemo. Sebagian dari judul-judul yang terdapat di dalam Daftar Isi belum diketahui asalnya dan mungkin merupakan karangan terpencar temuan baru yang belum terungkap dalam penelitian sebelumnya.

Agar dapat diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap judul-judul yang telah ditemukan dalam brosur, surat kabar, majalah dan judul-judul yang merupakan temuan lama dan baru, di bawah ini dibuat ulasan singkatnya dengan tetap memperhatikan pembagian bab yang diadakan dalam Dokumen Karangan Terpencar:

a. Bab I

1) ILMU POLITIK, diselesaikan di Yogyakarta pada 17 Agustus 1950. Tulisan ini telah ditemukan sebelumnya dalam wujud buku kecil atau brochure setebal 39 halaman yang diterbitkan oleh Jajasan Penerbitan Pelopor Malioboro 85 Jogjakarta. Brochure tadi memuat SEPATAH KATA dari Penerbit, PENGANTAR-KATA dari Penulis dan ISINJA, yang tidak terdapat dalam Dokumen Karangan Terpencar. Dengan demikian tersimpul bahwa ILMU POLITIK di dalam dokumen Karangan Terpencar hanya memuat substansi pokok saja dari brochure. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 20 halaman.

2) MAKSUD MEMBENTUK NEGARA, diselesaikan oleh Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo di Yogyakarta pada 20 Juli 1948. Tulisan ini telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya dalam wujud buku kecil atau brochure setebal 30 halaman. Meski demikian perlu dicatat tanggal 20 Juli 1948 merupakan keterangan baru sebab tanggal itu tidak dimuat di buku. Buku yang telah ditemukan adalah cetakan kedua (April 1950) dan ketiga (Maret 1951), sedangkan buku yang belum ditemukan adalah cetakan pertama November 1949. Dengan demikian diperoleh informasi baru bahwa Maksud Membentuk Negara yang dimuat dalam Dokumen Karangan Terpencar diduga berasal dari buku cetakan pertama (1949), atau diduga bersumber dari naskah asli untuk Diesrede pada Hari Ulang Tahun Pertama dari Sekolah Tinggi Keuangan Yogyakarta (1948). Sebagai tambahan informasi, dalam brochure dimuat ISI, yang tidak terdapat dalam Dokumen Karangan Terpencar. Dengan demikian tersimpul bahwa MAKSUD MEMBENTUK NEGARA Dokumen Karangan Terpencar hanya memuat substansi pokok saja dari brochure. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 10 halaman.

3) LAHIRNJA PANTJASILA, diselesaikan di Yogyakarta pada 1 Juni 1964. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Adapun isi pokoknya adalah riwayat lahirnya Pancasila melalui pidato Bung Karno di dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, keputusan

PKKI pada 18 Agustus 1945 mengenai dasar Pancasila dan pencantuman sila-silanya dalam Pembukaan, serta berjuang untuk Pancasila. Diduga tulisan ini dilatarbelakangi peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni yang kerap diperingati pada masa Orde Demokrasi Terpimpin. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 3 halaman.

4) ASAS DASAR NEGARA, diselesaikan di Bandung pada 27 Agustus 1958. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Naskah ini adalah temuan pertama yang mencantumkan nama kota Bandung. Pada temuan sebelumnya, selalu disebut nama kota Yogyakarta. Diduga naskah ini dilatarbelakangi pembahasan tentang konstitusi dalam sidang-sidang Konstituante di Bandung dan diduga pula dimuat dalam Risalah Sidang Konstituante Tahun 1958 dengan mengingat bahwa Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo adalah anggota Konstituante dari Fraksi PNI yang terpilih melalui Pemilihan Umum 1955 dan telah dilantik pada Hari Pahlawan 10 November 1956. Agar diperoleh keterhubungan antara tulisan tersebut dengan sidang-sidang Konstituante maka perlu diperiksa pada buku Konstituante Republik Indonesia, Risalah Perundingan khususnya yang memuat pidato pada 27 Agustus 1958. Penelitian ini menjumpai kendala keterbatasan pemeriksaan dokumen sebab buku tersebut terbilang langka, sulit diperoleh dan tidak dicetak ulang. Bahkan dalam situs resmi MPR hanya terdapat sedikit saja ebooks dari Risalah Perundingan itu. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan melalui Risalah Perundingan yang tersedia yaitu Jilid III, IV dan VI. Ternyata Jilid III memuat sidang semenjak Rabu, 30 Juli 1958 hingga Rabu, 13 Agustus 1958. Jilid IV memuat sidang semenjak Kamis, 14 Agustus 1958 hingga Senin 25 Agustus 1958. Adapun Jilid VI memuat sidang semenjak Selasa, 2 September 1958 hingga Kamis, 11 September 1958. Kuat dugaan bahwa karya ini dimuat dalam buku Risalah Perundingan Jilid V namun analisis lebih lanjut belum bisa dilakukan sebab buku tersebut belum diperoleh. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 8 halaman.

5) NEGARA HUKUM, diselesaikan di Yogyakarta pada 11 Juli 1950. Tulisan ini telah ditemukan sebelumnya dalam wujud buku kecil atau brochure setebal 44 halaman yang diterbitkan oleh Badan Penerbit "Pelopor" Patjinan 36 A Jogjakarta. Brochure tadi memuat SEPATAH KATA dari Penerbit, PENGANTAR-KATA dari Penulis dan ISINJA, yang tidak terdapat dalam Dokumen Karangan Terpencar. Dengan demikian tersimpul bahwa NEGARA HUKUM dalam Dokumen Karangan Terpencar hanya memuat substansi pokok saja dari brochure. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 16 halaman.

6) APAKAH SOSIALISME INDONESIA ITU?, diselesaikan di Bandung pada 26 Mei 1960. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Naskah ini adalah temuan kedua yang mencantumkan nama kota Bandung. Diduga naskah ini bukan dilatarbelakangi pembahasan tentang konstitusi dalam sidang-sidang Konstituante di Bandung sebab Konstituante telah dibubarkan pada 5 Juli 1959 melalui Dekrit Presiden. Diduga naskah ini berkaitan dengan sidang-sidang awal dari MPRS yang memang bersidang di Bandung. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 11 halaman.

7) PEMBERONTAKAN MADIUN DITINDJAU DARI HUKUM NEGARA KITA, diselesaikan di Yogyakarta pada 5 November 1948. Tulisan ini telah ditemukan sebelumnya dalam wujud buku kecil atau brochure setebal 37 halaman yang diterbitkan oleh Sumber Kemajuan Rakjat - Jogja. Sebagai tambahan informasi, dalam brochure dimuat PENGANTAR KATA (diselesaikan pada 24 Juli 1951) dan ISINJA, yang tidak terdapat dalam Dokumen Karangan Terpencar. Dengan demikian tersimpul bahwa PEMBERONTAKAN MADIUN DITINDJAU DARI HUKUM NEGARA KITA dalam Dokumen Karangan Terpencar hanya memuat substansi pokok saja dari brochure. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 15 halaman.

8) PROSES PERGESERAN POLITIK, diselesaikan di Yogyakarta pada 16 Juni 1969. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Isi pokoknya membahas pemilihan umum di seluruh Indonesia untuk pertama kali pada 1955 untuk memilih Parlemen dan Konstituante, pemilihan umum perkembangan kepartaian dan pemilihan umum yang tidak dapat memenuhi harapan rakyat, timbulnya ide golongan fungsional atau golongan karya, timbulnya istilah ormas dan Golkar pada 1960, sistem kontinental di Eropa Barat, perbandingan sistem di Eropa Barat dan Afrika-Asia, perkembangan kepartaian di Indonesia, persoalan pemilihan dan pengangkatan khususnya pada Golkar, sistem Indonesia, peranan ABRI, proses pergeseran kekuasaan, serta sanering partai/ormas/Golkar. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 21 halaman. Diduga naskah ini berkaitan dengan timbulnya harapan publik pada masa awal Orde Baru akan berlangsungnya pemilihan umum baru yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

9) MEMBINA TERTIB-HUKUM, diselesaikan di Yogyakarta pada 30 Oktober 1969. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 11 halaman. Isi pokoknya membahas tertib hukum di Indonesia dan

naskah ini pada dasarnya dapat dikatakan sebagai tanggapan khusus mengenai tertib hukum sebagaimana disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto pada tiga tahun pertama Orde Baru yaitu 1967, 1968 dan 1969.

10) PERENTJANAAN/PLANNING, diselesaikan di Yogyakarta pada 16 September 1969. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 7 halaman. Isi pokoknya membahas pembangunan negara Indonesia melalui perencanaan, khususnya semenjak Dewan Perancang Nasional dibentuk pada 1957 hingga lahirnya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Tahap I yang dimulai pada 1969 dan selesai pada 1973. Kiranya perlu diinformasikan di sini bahwa Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo pernah bekerja di Dewan Perancang Nasional sebagai Ketua Seksi Kenegaraan untuk masa 21 September 1959 hingga 18 November 1959.

11) PEMBINAAN PARTAI, diselesaikan di Yogyakarta pada 29 Desember 1969. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 21 halaman. Isi pokoknya membahas sistem kepartaian, contoh-contoh kepartaian di beberapa negara Eropa Barat, pengalaman kepartaian di Indonesia, pendirian Presiden Soeharto mengenai kepartaian, penyederhanaan kepartaian, pidato kenegaraan Presiden Soeharto mengenai soal politik dan kepartaian pada 1967, 1968, dan 1969. Diduga naskah ini merupakan analisis yuridis terhadap kebijakan Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta harapan akan berlangsungnya pemilihan umum yang demokratis pada awal Orde Baru yang sedang dinanti-nantikan.

#### b. Bab II

1) DEKRIT PRESIDEN/PANGLIMA-TERTINGGI DITINDJAU DARI SUDUT HUKUM, diselesaikan di Yogyakarta pada 7 Oktober 1959. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Ditinjau dari waktu penyelesaiannya, naskah ini sangat menarik sebab bersamaan waktunya dengan Dies Natalis Universitas Janabadra yang pertama. Sebagaimana telah diketahui, Universitas Janabadra dilahirkan pada tanggal 7 Oktober 1958. Setelah dilakukan pembacaan pada isi tulisan di dalam Dokumen Karangan Terpencar yang waktu penyelesaiannya berdekatan, yaitu: SEKALI LAGI DEKRIT PRESIDEN, dapat dipastikan bahwa naskah DEKRIT PRESIDEN/PANGLIMA-TERTINGGI DITINDJAU DARI SUDUT HUKUM ini adalah Pidato Ulang Tahun Perguruan Tinggi "Janabadra" pada tanggal 7 Oktober 1959. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo

sendiri menerangkan bahwa pidato ulang tahun ini kemudian selengkapnya dimuat berturut-turut di surat kabar NASIONAL mulai pada tanggal 8 Oktober 1959. Belum diketahui hingga berapa hari tulisan tersebut dimuat di harian itu, dan dalam penelitian ini belum dapat diperoleh harian yang dimaksud. Meskipun demikian, naskah DEKRIT PRESIDEN/PANGLIMA-TERTINGGI DITINDJAU DARI SUDUT HUKUM yang terdapat di Dokumen Karangan Terpencar bisa dikatakan lengkap, tidak ada bagian yang kurang dari naskah itu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 6 halaman. Adapun isi pokoknya adalah pendahuluan yang memuat 4 persoalan terkait dengan Dekrit Presiden dan tinjauan hukum yang hendak dipergunakan, kekuatan hukum dekrit, fungsi dekrit, dekrit Presiden sebagai sumber hukum bagi pembentukan MPRS dan DPAS, dekrit Presiden bukan sumber hukum bagi hal-hal yang tidak disebutkan di dalam dekrit, serta pelaksanaan kekuasaan MPRS dan DPAS yang tetap harus tunduk kepada UUD 1945.

2) DEKRIT PRESIDEN, diselesaikan di Yogyakarta pada 19 Oktober 1959. Naskah ini adalah TEMUAN BARU. Diduga, naskah ini dimuat di surat kabar KEDAULATAN RAKJAT dan surat kabar NASIONAL pada Oktober 1959 sebagai tanggapan pertama atas tulisan Drs. Lafran Pane di surat Kabar KEDAULATAN RAKJAT (13 Oktober 1959) dan surat kabar NASIONAL (12 Oktober) yang yang menyinggung pendapat Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo yang berturut-turut dimuat dalam harian NASIONAL mulai pada tanggal 8 Oktober 1959 (Pidato Ulang Tahun Perguruan Tinggi Janabadra). Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 5 halaman. Adapun isi pokoknya ialah pendahuluan yang memuat pendapat Drs. Lafran di surat kabar dan menyinggung pendapat Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, perihal Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, bantahan Mr. Soedarisman terhadap pendapat Drs. Lafran Pane terkait dengan kedudukan Presiden, kekuatan hukum dekrit yang sama dengan UUDS 1950 dan UUD 1945, MPRS memiliki kekuatan hukum, dekrit Presiden menggerakkan hidupnya kembali UUD 1945 tetapi tidak menggerakkan hidupnya Piagam Jakarta

3) SEKALI LAGI DEKRIT PRESIDEN, diselesaikan di Yogyakarta pada 2 November 1959. Naskah ini adalah TEMUAN BARU. Diduga, naskah ini dimuat di harian NASIONAL pada November 1959 sebagai tanggapan ketiga atas tulisan Drs. Lafran Pane di harian NASIONAL yang mempersoalkan tulisan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo yang dimuat dalam harian NASIONAL mulai pada tanggal 19 Oktober 1959. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 4 halaman. Adapun isi pokoknya adalah riwayat dibuatnya tulisan DEKRIT

PRESIDEN/PANGLIMA-TERTINGGI DITINDJAU DARI SUDUT HUKUM (pidato ulang tahun pertama Perguruan Tinggi Janabadra) yang kemudian ternyata Mr. Soedarisman diserang oleh Drs. Lafran Pane melalui pidato di Universitas Islam Indonesia pada 9 Oktober 1959 dan pidato tadi secara singkat dimuat di surat kabar KEDAULATAN RAKJAT dan surat kabar NASIONAL. Padahal, dalam pidato Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo sama sekali tidak menyinggung Penetapan Presiden pada umumnya; pada bagian lainnya yang penting Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo menegaskan kembali pendiriannya bahwa dekrit Presiden mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan UUDS 1950 maupun UUD 1945.

4) SEKITAR DEKRIT PRESIDEN, diselesaikan di Yogyakarta pada 26 Oktober 1969. Naskah ini adalah TEMUAN BARU. Diduga, naskah ini ditulis sebagai tanggapan kedua atas tulisan Drs. Lafran Pane yang dalam pidatonya di Universitas Islam Indonesia (9 Oktober 1959) mempertanyakan pendirian Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo terhadap Penetapan-penetapan Presiden lainnya (selain Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959) Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 5 halaman. Adapun isi pokoknya ialah pembahasan tentang Penetapan Presiden dan tanggapan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo atas pertanyaan Drs. Lafran Pane perihal Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 padahal Penetapan Presiden itu tidak pernah disebut-sebut dalam pidato ulang tahun perguruan Tinggi Janabadra 7 Oktober 1959. Selanjutnya, Mr. Soedarisman menyatakan ketidaksetujuannya atas pendapat Drs. Lafran Pane tentang maksud Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan menunjukkan bahwa dekrit Presiden mendapat dukungan rakyat, pada bagian akhir, Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo tidak mengubah pendiriannya bahwa dekrit Presiden bukanlah bermaksud mencetuskan revolusi baru melainkan mengobarkan lagi Revolusi 17 Agustus 1945.

5) PIDATO PENEGASAN TENTANG KEMBALI KE UUD 45 (RANTJANGAN PIAGAM BANDUNG), diselesaikan di Bandung pada 23 Mei 1959. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum terungkap dalam penelitian terdahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 4 halaman. Diduga naskah ini dilatarbelakangi pembahasan tentang konstitusi dalam sidang-sidang Konstituante di Bandung dan sejak awal diduga pula dimuat dalam Risalah Sidang Konstituante Tahun 1959. Agar diperoleh keterhubungan antara tulisan tersebut dengan sidang-sidang Konstituante maka perlu diperiksa pada buku Konstituante Republik Indonesia, Risalah Perundingan khususnya yang memuat Pidato Penegasan 23 Mei 1959. Pemeriksaan

telah dapat dilakukan melalui Risalah Perundingan Tahun 1959 Jilid I, II dan III, dua jilid yang disebutkan terakhir diperoleh dari situs resmi MPR. Ternyata Jilid I memuat sidang semenjak Rabu, 22 April 1959 hingga Rabu, 6 Mei 1959, Jilid II memuat sidang semenjak Senin, 11 Mei 1959 hingga Kamis, 21 Mei 1959, Jilid III memuat sidang semenjak Senin, 25 Mei 1959 hingga Selasa, 2 Juni 1959. Dari buku Jilid II terungkap bahwa Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo berpidato pada Rabu, 13 Mei 1959. Dari buku Risalah Perundingan tahun 1959 Jilid III terungkap bahwa Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo berpidato pada Selasa, 26 Mei 1959. Dengan demikian, karya ini diselesaikan oleh Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo tiga hari sebelum berpidato 26 Mei 1959. Pemeriksaan dan perbandingan antara naskah di dokumen Karangan Terpencar ini dengan pidato yang terdapat dalam buku Risalah Perundingan tahun 1959 Jilid III menunjukkan fakta bahwa isinya sama.

#### c. Bab III

1) MENEMPUH DJALAN KONSTITUSIONAL, diselesaikan di Yogyakarta pada 25 Maret 1959. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Ditinjau dari isi pokoknya Kembali ke UUD 1945 dan jalan yang dapat ditempuh untuk kembali ke UUD 1945. Ditinjau dari segi hukum, jalan keluar menghadapi persoalan untuk kembali kepada UUD 1945 yang mestilah perlu agar tetap dalam koridor konstitusional sebab sebelum kembali kepada UUD 1945 yang masih tetap berlaku syah dan konstitusional adalah UUD 1950. Seperti diketahui, sampai Maret 1959 Konstituante belum dapat menyepakati apakah yang menjadi dasar negara ketika konstitusi baru ditetapkan sedangkan persidangan Konstituante di Bandung makin sedikit dihadiri oleh anggotanya. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 3 halaman.

2) KEMBALI KE UUD 45, diselesaikan di Yogyakarta pada 15 April 1959. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Ditinjau dari isi pokoknya ialah tersedianya berbagai jalan untuk kembali ke UUD 1945 secara konstitusional, yaitu: jalan Dekrit Presiden, jalan Undang-undang, jalan Majelis Perubahan Undang-undang Dasar, jalan Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah dan jalan Referendum. Perkembangan sejarah yang kemudian terjadi ialah ditempuhnya jalan pertama sebagaimana telah diterangkan oleh Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 14 halaman.

3) RANTJANGAN UUD JANG PERMANEN, diselesaikan di Yogyakarta pada 26 Maret 1953. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Pada 1950

hingga 1955 Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo aktif menulis di berbagai majalah dan surat kabar. Pada penelitian yang terdahulu, dijumpai cukup banyak tulisannya yang dimuat di *Masyarakat*, mingguan politik populer (jangan dikacaukan dengan *Panji Masyarakat*) dan *Sari*, digest Indonesia. Sayangnya, hingga penelitian ini diselesaikan belum diperoleh keterangan terkait dengan tulisan ini. Petunjuk terdekat dijumpai pada *Sari*, digest Indonesia Tahun 3, Djuli 1953 yang memuat tulisan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo berjudul U.U.D. Jang Akan Datang pada halaman 34. Akan tetapi *Sari* itu sesungguhnya semacam ringkasan/*verslag* tulisan dan memang pada halaman tadi diterangkan asalnya, dari *Masyarakat*. Beberapa tulisan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo yang dijumpai di *Sari* pada 1950 (sekitar 7 edisi dari Tahun 1), pada 1953 (5 edisi pada Tahun 3) pada 1954 (5 edisi dari Tahun 5) menunjukkan bahwa tulisan-tulisan di sana telah dimuat di tempat lain dan di *Sari* diketik ringkas. Jadi, kuat dugaan bahwa Naskah yang amat ringkas ini (setebal 2 halaman) berasal dari *Sari* pada Maret atau April 1953, namun naskah lengkapnya telah dimuat di lain tempat, mungkin *Masyarakat*.

4) MENETAPKAN UUD 45 SEBAGAI UUD REPUBLIK INDONESIA, diselesaikan di Bandung pada 8 Mei 1959. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Naskah ini adalah temuan ketiga yang mencantumkan nama kota Bandung. Diduga naskah ini dilatarbelakangi pembahasan tentang konstitusi dalam sidang-sidang Konstituante di Bandung dan diduga pula dimuat dalam *Risalah Sidang Konstituante Tahun 1959*. Agar diperoleh keterhubungan antara tulisan tersebut dengan sidang-sidang Konstituante maka perlu diperiksa pada buku *Konstituante Republik Indonesia, Risalah Perundingan khususnya yang memuat Pidato Penegasan bulan Mei 1959*. Pemeriksaan telah dapat dilakukan melalui *Risalah Perundingan Tahun 1959 Jilid I, II dan III*, dua jilid yang disebutkan terakhir diperoleh dari situs resmi MPR. Ternyata Jilid I memuat sidang semenjak Rabu, 22 April 1959 hingga Rabu, 6 Mei 1959, Jilid II memuat sidang semenjak Senin, 11 Mei 1959 hingga Kamis, 21 Mei 1959, Jilid III memuat sidang semenjak Senin, 25 Mei 1959 hingga Selasa, 2 Juni 1959. Dari buku Jilid II terungkap bahwa Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo berpidato pada Rabu, 13 Mei 1959. Dari buku Jilid III terungkap bahwa Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo berpidato pada Selasa, 26 Mei 1959. Dengan demikian, karya ini diselesaikan oleh Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo lima hari sebelum berpidato 13 Mei 1959 dan setelah teks karya ini diperiksa dan dibandingkan dengan pidato yang terdapat dalam buku Jilid II ternyata

isinya sama. Di dalam dokumen *Karangan Terpencar*, naskah ini setebal 8 halaman.

5) SEKEDAR PERBANDINGAN ANTARA 3 UUD KITA (pidato tanpa teks), diselesaikan di Yogyakarta pada 21 Mei 1957. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang semula belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Akan tetapi dengan mengingat tema besar yang diangkat berkaitan dengan Konstitusi dan tahun pengerjaan naskahnya adalah pada masa aktifnya sidang-sidang Konstituante, akhirnya dilakukan pelacakan pada buku *Risalah Perundingan Konstituante Republik Indonesia Tahun 1957 Djilid III*. Ternyata isinya cocok dengan pidato Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo hari Selasa, 21 Mei 1957 pada Rapat ke 39 (landjutan), djam panggilan 20:00 yang dimuat pada halaman 197-216 buku itu. Dalam *Dokumen Karangan Terpencar* disebutkan bahwa naskah tadi diselesaikan di Yogyakarta sebagai pidato tanpa teks. Catatan kritis perlu ditambahkan di sini ialah tentang kota Yogyakarta. Hal ini mustahil sebab sebagai pembicara pertama, pidato tadi jelas disampaikan di forum pertemuan anggota Konstituante dan dengan demikian sudah tersimpul kota Bandung. Jadi kemungkinan besar pencantuman kota Yogyakarta adalah suatu kesalahan pengetikan. Di dalam dokumen *Karangan Terpencar*, naskah ini setebal 9 halaman.

6) KONSTITUSI INDONESIA DARI TAHUN KE TAHUN, diselesaikan di Yogyakarta pada 27 Juli 1959. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Satu hal yang pasti ialah naskah ini ditulis sesudah diucapkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Jadi pada saat itu Konstituante telah dibubarkan melalui Dekrit Presiden dan naskah ini tidak mungkin merupakan naskah pidato dalam *Perundingan Konstituante*. Naskah ini setebal 9 halaman. Adapun isi pokoknya ialah sejarah pembentukan Konstitusi Republik Indonesia pada zaman Jepang, PPKI yang baru dan tidak bekerja untuk Jepang, Berlakunya UUD 1945, kembali ke UUD 1945, serta terjadinya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

7) PHASE PERALIHAN, diselesaikan di Yogyakarta pada 1 April 1959. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Naskah ini tidak terdapat dalam buku *Risalah Perundingan Konstituante Republik Indonesia Tahun 1959 Djilid I* (memuat sidang sejak 22 April 1959 sampai dengan 6 Mei 1959). Isi pokoknya membahas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal IV Aturan Peralihan, serta Aturan Peralihan baru. Naskah setebal 2 halaman ini dilatarbelakangi pernyataan Presiden Soekarno kepada Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo di Gedung Negara, Yogyakarta atau Gedung Agung pada 21 Februari 1959 bahwa jika kembali ke UUD

1945 nantinya Pasal IV Aturan Peralihan tidak berlaku. Mr. Soedarisman menjelaskan sesudah UUD 1945 berlaku akan ada fase peralihan dan oleh karena MPR belum ada maka perlu diketahui siapakah yang menjalankan kekuasaannya menurut UUD 1945. Catatan kritis bisa ditambahkan di sini bahwa momentum pertemuan antara Presiden Soekarno dan Mr. Soedarisman pada 21 Februari 1959 adalah terkait dengan diadakannya Seminar Panca Sila yang pertama di Yogyakarta yang mana Mr. Soedarisman sendiri berkedudukan sebagai Ketua Kehormatan.

8) SESUDAH BERLAKU SEPENUHNYA, diselesaikan di Yogyakarta pada 13 April 1959. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Naskah ini tidak terdapat dalam buku Risalah Perundingan Konstituante Republik Indonesia Tahun 1959 Djilid III (memuat sidang sejak 25 Mei 1959 sampai dengan 2 Juni 1959). Sayangnya, pelacakan melalui buku jilid IV belum memungkinkan sebab belum diperoleh bukunya. Naskah setebal 3 halaman ini memuat isi pokoknya yaitu masa peralihan sebelum adanya MPR, sesudah adanya MPR dan perlunya Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah memberikan interpretasi resmi terhadap Pasal 17 UUD 1945.

d. Bab IV

1) MPR DAN KONSTITUANTE, diselesaikan di Kaliurang pada 3 Mei 1955. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Naskah ini adalah temuan pertama yang mencantumkan nama daerah Kaliurang. Naskah setebal 4 halaman ini memuat isi pokoknya ialah ide Konstituante sebagai ide yang tak orisinal dan tidak dikenal dalam UUD 1945, MPR, Konstituante RIS dan Konstituante Negara Kesatuan, dan diakhiri dengan kesimpulan perbandingan.

2) KONSTITUSI DAN MAJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT, diselesaikan di Yogyakarta pada 10 Februari 1953. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 2 halaman. Isi pokoknya adalah ide Konstituante, pengisian anggota Konstituante, perbandingannya dengan anggota MPR, susunan dari Konstituante dan MPR, kekuasaan dari Konstituante dan MPR serta penegasan bahwa ide MPR merupakan ide proklamasi yang semenjak Linggarjati terpaksa harus kalah dari ide impor dari Belanda, yaitu Konstituante.

3) DEKRIT PRESIDEN DAN KETETAPAN<sup>2</sup> MPRS, diselesaikan di Yogyakarta pada 29 Juni 1961. Tulisan ini telah ditemukan sebelumnya dalam Hukum dan Masyarakat, ialah majalah Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) Nomor Kongres I, Jogjakarta 26-30 November 1961 yang diterbitkan oleh Penerbit Djembatan pada 1962. Dengan

mengingat tulisan ini telah diselesaikan pada 29 Juni 1961 dapat diketahui bahwa Mr. Soedarisman telah cukup lama mempersiapkan tulisan ini dan diduga kuat beliau masih menyimpan dokumen tulisan aslinya sebab di majalah itu tidak dimuat tanggal diselesaikannya tulisan. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 15 halaman. Adapun isi pokoknya ialah dua bagian pokok dekrit Presiden, kekuatan dasar hukum dekrit, dekrit Presiden dan UUD 1945 dilahirkan oleh Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dekrit Presiden mengatur tentang MPRS sehingga meskipun MPRS tidak diatur di dalam Pasal 3 UUD 1945 tetap memiliki dasar hukum yang kuat, Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 pada dasarnya telah diubah oleh Pasal 3 dekrit Presiden, Presiden Pemimpin Besar Revolusi menghendaki agar MPRS melaksanakan Pasal 3 bagian 2 dari UUD 1945 yaitu menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, Ketetapan-ketetapan MPRS No I dan II Tahun 1960 berkedudukan lebih rendah dari UUD 1945.

e. Bab V

1) KEPALA NEGARA, diselesaikan di Yogyakarta pada 14 Mei 1955. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 6 halaman. Adapun isi pokoknya tentang kedudukan Presiden, Presiden Proklamasi, Presiden RIS, Presiden Negara Kesatuan, dan Presiden Symbol.

f. Bab VI

1) KOMITE NASIONAL PUSAT, SENAT DAN PARLEMEN, diselesaikan di Kaliurang pada 5 Mei 1955. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Naskah ini adalah temuan kedua yang mencantumkan nama daerah Kaliurang. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 7 halaman. Adapun isi pokoknya tentang DPR, Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, Maklumat X, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (KNP), DPR RIS, Senat RIS, kekuasaan legislatif RIS, perubahan Konstitusi RIS, Parlemen Negara Kesatuan, dan Perubahan UUD Negara Kesatuan.

2) SOAL KEANGGOTAAN DPR, diselesaikan di Yogyakarta pada 20 Oktober 1948. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 6 halaman. Tulisan ini pada dasarnya merupakan tanggapan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo terhadap pernyataan Mr. Assaat Datuk Mudo pada peringatan 3 Tahun Demokrasi (3 Tahun berdirinya BP KNIP) bahwa para anggota BP yang tersangkut Peristiwa Madiun belum berubah kedudukannya sebab belum ada keputusan hakim dan tindakan yang tidak berdasarkan keputusan hakim adalah tidak



demokratis. Adapun isi pokoknya tentang 3 tahun demokrasi, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1946, Badan Pekerja KNIP, dan DPRD.

3) PERWAKILAN DAERAH, diselesaikan di Yogyakarta pada 17 November 1948. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 2 halaman. Pada dasarnya naskah ini dibuat sebagai tanggapan terhadap pernyataan Mr. Assaat (Ketua BP KNIP) yang menyatakan bahwa DPRD tidak perlu diperbaharui dan harus menunggu keputusan hakim terlebih dahulu. Adapun isi pokoknya tentang terjadinya DPR di daerah-daerah yang berlainan halnya dengan pembentukan KNIP, serta cara mengubah susunan DPR.

4) PARLEMENTARISME DI INDONESIA, diselesaikan di Yogyakarta pada 12 Maret 1957. Tulisan ini telah ditemukan sebelumnya dalam Hukum dan Masyarakat, ialah majalah Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) Tahun 1960 Nomor 1. Sepintas lalu, dengan mengingat tulisan ini telah diselesaikan pada 12 Maret 1957, jadi dua tahun sebelum terbitnya majalah tersebut, dapat diketahui bahwa Mr. Soedarisman telah cukup lama menyimpan tulisan ini. Akan tetapi saat diperiksa pada halaman 52 dari majalah Hukum dan Masyarakat ternyata diselesaikan di Jogjakarta pada 12 Maret 1959. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ketikan PARLEMENTARISME DI INDONESIA dalam Dokumen Karangan Terpencar memuat kesalahan pengetikan tahun pembuatan. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 18 halaman. Adapun isi pokoknya adalah pendahuluan yang membahas hubungan antara Presiden dan para Menteri, fase peralihan, Maklumat X, Badan Pekerja KNIP, Pengumuman Badan Pekerja KNIP Nomor 5 Tahun 1945, Praktik sejak terbentuknya Kabinet Sjahrir, Konstitusi RIS, dan UUDS Tahun 1950.

g. Bab VII

1) KABINET, diselesaikan di Kaliurang pada 6 Mei 1955. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Naskah ini adalah temuan ketiga yang mencantumkan nama daerah Kaliurang. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 6 halaman. Adapun isi pokoknya ialah Presidensial Kabinet, Kabinet Parlemerter, Pengumuman Badan Pekerja Nomor 5 Tahun 1945, Kabinet RIS, dan Kabinet Negara Kesatuan.

h. Bab VIII

1) MAHKAMAH AGUNG, diselesaikan di Kaliurang pada 7 Mei 1955. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Naskah ini adalah temuan keempat yang mencantumkan nama daerah

Kaliurang. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 3 halaman. Adapun isi pokoknya adalah Mahkamah Agung ditinjau dari ajaran Trias Politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dikenal dalam UUD Proklamasi, Konstitusi RIS dan UUD Negara Kesatuan yang berarti negara tidak mengakui kekuasaan lain di luar 3 kekuasaan negara itu.

i. Bab IX

1) KESAN<sup>2</sup> PERDJALANAN KE KONFERENSIE FLORENCE DAN EROPAH BARAT, diselesaikan di Yogyakarta pada 30 November 1955. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 11 halaman. Adapun isi pokoknya adalah pendahuluan yang menyinggung tentang anggota-anggota delegasi, pertanyaan pokok yang diajukan saat kunjungan, negara-negara dan tempat-tempat pokok yang dikunjungi, serta kesan-kesan dari negara-negara yang dikunjungi yaitu: Italia, Jerman Barat, Inggris, Nederland, Prancis, Belgia dan Swiss.

2) AUTONOMIE, diselesaikan di Kaliurang pada 10 Mei 1955. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Naskah ini adalah temuan kelima yang mencantumkan nama daerah Kaliurang. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 5 halaman. Adapun isi pokoknya adalah Desentralisasi, Autonomi dan Dekonsentrasi, Pasal 18 UUD Proklamasi, daerah-daerah bagian RIS, Bab IV UUD Negara Kesatuan, dan Undang-undang Pokok No. 22 Tahun 1948 yang pada saat itu daerah hukumnya hanyalah bekas RI Yogyakarta saja.

3) KEDUDUKAN DAN WEWENANG KOTAPRADJA, diselesaikan di Yogyakarta pada 27 November 1958. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 7 halaman. Adapun isi pokoknya ialah pendahuluan tentang Kotapradja sebagai Daerah Swatantra atau Kota Otonom, Undang-undang Pokok No. 22 Tahun 1948, Undang-undang No. 1 Tahun 1957, dan lain-lain persoalan.

4) PAMONG-PRADJA DAN PEMBANGUNAN DAERAH AUTONOOM, diselesaikan di Yogyakarta pada 17 November 1950. Tulisan ini telah ditemukan sebelumnya dalam wujud buku kecil atau brochure setebal 39 halaman yang diterbitkan oleh Badan Penerbitan "Pelopor" Djogja tanpa pencantuman tahun penerbitan. Dapat dikemukakan di sini bahwa brochure tadi memuat Pengantar Kata dibuat oleh Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo pada 17 Juli 1951. Dalam Pengantar kata tadi, dinyatakan bahwa brochurennya sudah diselesaikan pada Oktober 1950.

Hal ini menimbulkan pertanyaan betulkah demikian sebab di dalam dokumen Karangan Terpencar disebutkan bulan November. Dokumen Karangan Terpencar tidak memuat Pengantar Kata dari brochure dan dengan demikian tersimpul bahwa Dokumen Karangan Terpencar hanya memuat substansi pokok saja dari brochure. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 12 halaman.

5) HUBUNGAN ANTARA KEPALA DAERAH DAN DPRD MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1965, diselesaikan di Yogyakarta pada 4 Agustus 1967. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 7 halaman. Adapun isi pokoknya adalah Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Kepala Daerah, Badan Pengurus Harian (BPH) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 1965, bentuk dan susunan Pemerintah Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 1965, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1966.

6) DEMOKRATISERING DESA DI DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA, diselesaikan di Yogyakarta pada 22 April 1968. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 8 halaman. Adapun isi pokoknya adalah pendahuluan yang memuat sebab dapat diadakannya demokratisering di Daerah Istimewa Yogyakarta, Status Daerah Istimewa Yogyakarta, Maklumat-maklumat tentang desa, Demokratisering dan Otonomisering desa, struktur desa, perbandingan struktur desa di DIY antara jaman penjajahan Belanda dan dilakukan perubahan-perubahan berdasarkan maklumat-maklumat, serta kesimpulan-kesimpulan.

7) GARIS KEBIDJAKSANAAN PEMERINTAH KOTAPRADJA JOGJAKARTA, diselesaikan di Yogyakarta pada 11 Maret 1960. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 6 halaman. Adapun isi pokoknya ialah pendahuluan yang mengulas pernyataan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 1959, pidato pelantikan Walikota/Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta tanggal 3 Februari 1960, faktor-faktor kenyataan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kotapraja, kebijaksanaan yang dijalankan Pemerintah Kotapraja ditambah dengan penutup.

j. Bab X

1) SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX GENAP 40 TAHUN (5 WINDU), diselesaikan di Yogyakarta pada 3 Februari 1951. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan

Terpencar, naskah ini setebal 4 halaman. Adapun isi pokoknya adalah pendahuluan yang menerangkan G.R.M. Dorodjatun dalam hal kelahiran, masa sekolah, kuliah hingga dinobatkan sebagai Sultan, langkah-langkah strategis Sri Sultan pada zaman Belanda, Jepang, dan kemerdekaan, kemudian diakhiri dengan empat kesimpulan.

2) 200 TAHUN KOTA JOGJAKARTA, diselesaikan di Yogyakarta pada 7 Oktober 1956. Tulisan ini telah ditemukan sebelumnya dalam buku Dasa-Warsa Kotapradja Jogjakarta 7 Djuni 1947 – 7 Djuni 1957. Dalam buku ini secara lengkap disebutkan sebagai Pidato Wali Kota Jogjakarta pada Peringatan 200 Tahun Kota Jogjakarta tanggal 7 Oktober 1956 di Bangsal Kepatihan. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 8 halaman.

3) TRI PANTJA WARSA KOTAPRADJA JOGJAKARTA, diselesaikan di Yogyakarta pada 7 Juni 1962. Tulisan ini telah ditemukan sebelumnya dalam buku Peringatan Tri Pantja Warsa Kotapradja Jogjakarta 7 Djuni 1947 – 7 Djuni 1962. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 8 halaman.

4) PERS SEBAGAI ALAT REVOLUSI INDONESIA (ceramah tanpa teks), diselesaikan di Yogyakarta pada 9 Februari 1963. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Ceramah ini disampaikan oleh Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo atas permintaan Sugijono dari Persatuan Wartawan Indonesia dalam rangka peringatan P.W.I. genap 17 tahun. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 8 halaman. Adapun isi pokoknya adalah pendahuluan, revolusi Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia, tujuan revolusi, dan penutup.

5) PERS DAN REVOLUSI INDONESIA, diselesaikan di Yogyakarta pada 13 Februari 1960. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 5 halaman. Adapun isi pokoknya adalah pendahuluan, Proklamasi Kemerdekaan, Pembukaan UUD 1945, motif revolusi, dasar dan tujuan revolusi, dekrit Presiden, manifesto politik, dan fungsi pers Indonesia.

6) LIMA BELAS TAHUN JOGJAKARTA BEBAS KEMBALI, diselesaikan di Yogyakarta pada 29 Juni 1964. Tulisan ini telah ditemukan sebelumnya dalam fotokopi kertas ukuran folio setebal 4 halaman. Petunjuk terkini memberikan informasi bahwa tulisan ini dibuat oleh Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo selaku Wali-Kota/Kepala Daerah Kotapradja Jogjakarta dan dimuat dalam majalah Siaran Kotapradja No. 2 Tahun XII, Djuli 1964 yang diterbitkan oleh Djawatan Penerangan Kotapradja Jogjakarta. Dalam majalah tadi, judulnya ialah: 15

TAHUN JOGJAKARTA BEBAS KEMBALI. Sayangnya, majalah tersebut belum bisa diperoleh. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 4 halaman.

7) PERJUANGAN IRIAN BARAT, diselesaikan di Yogyakarta pada 15 Maret 1962. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 5 halaman ditambah 2 halaman berisi lampiran. Adapun isi pokoknya adalah pendahuluan, konferensi Meja Bundar, background politik, yang diakhiri dengan penutup.

8) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA DALAM SETENGAH TAHUN DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA, diselesaikan di Yogyakarta pada 17 Februari 1946. Tulisan ini telah ditemukan sebelumnya dalam wujud file yang disediakan oleh Institut Belanda untuk Dokumentasi Perang (NIOD). File tersebut berasal dari hasil pemindai atas surat kabar "Berita Republik Indonesia" terbitan Kementerian Penerangan. Dalam versi surat kabar, disebutkan bahwa tulisan ini diselesaikan pada 28 Februari 1946, tetapi dalam Dokumen Karangan Terpencar disebutkan 17 Februari 1946. Agaknya, redaksi surat kabar telah memasukkan tanggal 28 Februari atas pertimbangan pada bulan tersebut tanggal 28 adalah tanggal terakhir bulan Februari dan surat kabar itu terbit dua kali dalam seminggu. Mr. Soedarisman dalam Dokumen Karangan Terpencar nampak yakin bahwa tanggal 17 Februari 1946 adalah tanggal yang sebenarnya. Agaknya tanggal 17 itu diingatkannya sungguh-sungguh dan dipersiapkan dalam rangka memperingati setengah tahun kemerdekaan, terhitung dari tanggal 17 Agustus 1945 hingga 17 Februari 1946. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 4 halaman.

9) JOGJAKARTA SEBAGAI IBUKOTA R.I. DALAM REVOLUSI (uraian tanpa teks), diselesaikan di Yogyakarta pada 29 Juni 1969. Tulisan ini telah ditemukan sebelumnya dalam wujud fotokopi kertas ukuran folio dalam dua versi. Versi pertama setebal 11 halaman sedangkan versi kedua setebal 7 halaman. Meskipun demikian, isinya sama. Perbedaan jumlah halaman dari kedua versi ini disebabkan perbedaan spasi yang dipergunakan. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 7 halaman.

10) INDONESIA DALAM PERGOLAKAN INTERNASIONAL, diselesaikan di Yogyakarta pada 17 Agustus 1951. Tulisan ini telah ditemukan sebelumnya dalam majalah Penuntun, No. 11 Tahun ke-IV, 1950 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Tidak logis bahwa tahun diselesaikannya tulisan ini dalam Dokumen Karangan Terpencar disebutkan 1951 sedangkan majalahnya sendiri telah terbit pada 1950. Diduga ada kekeliruan ketik dalam Dokumen

Karangan Terpencar. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 4 halaman.

11) PENGARUH TIMBAL-BALIK ANTARA UNIVERSITAS GADJAH MADA DAN MASJARAKAT: DALIL-DALIL, diselesaikan di Yogyakarta pada 25 Juni 1968. Naskah ini adalah TEMUAN BARU yang belum diketahui di mana pemuatannya dahulu. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 2 halaman. Jadi sangat ringkas akan tetapi bukan *verslag* atau ringkasan sebagaimana dimuat dalam majalah Sana Budaja bulan Desember 1956. Tulisan ini diduga berhubungan dengan Ceramah di Universitas Gadjah Mada pada 25 Juni 1956. Tahun 1968 di dalam naskah ini diduga merupakan salah pengetikan angka tahunnya (1968).

12) PENGARUH TIMBAL-BALIK ANTARA UNIVERSITAS GADJAH MADA DAN MASJARAKAT, diselesaikan di Yogyakarta pada 25 Juni 1956. Di dalam dokumen Karangan Terpencar, naskah ini setebal 12 halaman. Tulisan ini telah ditemukan sebelumnya dalam buku Laporan Lengkap Seminar Ilmu dan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada Sidang Ke I, Senen 25 Djuni 1956. Buku mana memuat kesimpulan-kesimpulan sidang-sidang seminar yang kemudian dimuat kembali dalam buku Kota Jogjakarta 200 Tahun 7 Oktober 1756 – 7 Oktober 1956 dan di Sana Budaja, ialah majalah kebudayaan Indonesia, Tahun I No. 4 Desember 1956. Versi bahasa Inggris dari kesimpulan-kesimpulan (*Conclusions*) dari prasaran Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo dimuat dalam buku berjudul *Proceedings of the SEMINAR ON THE TRADITIONAL INDONESIAN CULTURE & ARTS IN JOGJAKARTA*.

Substansi atau isi pokok hukum yang terdapat di dalam Dokumen Karangan Terpencar tentang Politik dan Tata-Negara dari K.R.T. Soedarisman Poerwokoesoemo meliputi:

a. pengetahuan umum mengenai politik, tata negara, dasar negara, negara hukum, tertib hukum dan perencanaan pembangunan negara.

b. Pengetahuan Hukum Tata Negara mengenai Dekrit Presiden dan konsekuensi bagi Negara Republik Indonesia setelah kembali ke UUD 1945.

c. Pengetahuan Hukum Tata Negara mengenai UUD atau konstitusi, khususnya tentang implementasi konstitusionalisme, latar belakang kembali ke UUD 1945, Rancangan UUD, penetapan UUD 1945 sebagai UUD yang definitif, perbandingan UUD atau konstitusi, serta perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah mengalami pergantian konstitusi.

d. Pengetahuan Hukum Tata Negara mengenai lembaga negara Pengetahuan Hukum Tata Negara mengenai yang berkaitan langsung dengan konstitusi yaitu Konstituante dan Majelis Permusyawaratan

Rakyat, serta keberadaan MPR dalam statusnya yang sementara.

e. Pengetahuan Hukum Tata Negara mengenai lembaga Kepresidenan.

f. Pengetahuan Hukum Tata Negara mengenai badan perwakilan rakyat.

g. Pengetahuan Hukum Tata Negara mengenai Kabinet dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan.

h. Pengetahuan Hukum Tata Negara mengenai cabang kekuasaan kehakiman.

i. Pengetahuan Hukum Tata Negara mengenai Pemerintahan di Daerah di Indonesia, pengalaman berbagai negara dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah, arti penting pamong praja sebagai aparatur Pemerintah Pusat di daerah, otonomi daerah, pemerintah daerah dan lembaga perwakilan rakyat daerah serta pengambilan kebijaksanaan/*policy*.

j. Lain-lain pengetahuan Hukum Tata Negara mengenai Sultan sebagai pribadi dan kepala daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, hal-hal penting sehubungan dengan kota Yogyakarta dalam statusnya sebagai ibukota negara Republik Indonesia dalam perjuangan, sebagai kota yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagaimana kota-kota lainnya, arti penting pers, hingga arti penting Universitas Gadjah Mada sebagai perguruan tinggi yang mengemban cita-cita untuk mengisi kemerdekaan melalui jalur pendidikan.

1. Kontribusi dalam Pemikiran Hukum Nasional yang terdapat di dalam Dokumen Karangan Terpencar tentang Politik dan Tata-Negara dari K.R.T. Soedarisman Poerwokoesoemo.

Kontribusi atau sumbangan pemikiran hukum nasional yang terdapat di dalam Dokumen Karangan Terpencar tentang Politik dan Tata-Negara dari K.R.T. Soedarisman Poerwokoesoemo ialah dalam kedudukannya sebagai jurisdik/ ahli hukum khususnya Hukum Tata Negara, sebagai pejabat negara yaitu Walikota Yogyakarta, sebagai anggota Konstituante, yaitu anggota Konstituante hasil pemilihan umum tahun 1955 dari fraksi Partai Nasional Indonesia, sebagai akademisi yaitu dosen pendiri universitas dan warga universitas, sebagai abdi dalem Kasultanan Yogyakarta yang mengenal cukup dekat figur Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan sebagai pemerhati, saksi dan sekaligus pelaku sejarah perjuangan bangsa Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta.

2. Keberadaan materi-materi baru dari Dokumen Karangan Terpencar yang berharga dan belum pernah dijumpai dalam penelitian hukum sebelumnya.

Keberadaan materi-materi baru dari Dokumen Karangan Terpencar tentang Politik dan Tata-Negara

dari K.R.T. Soedarisman Poerwokoesoemo yang berharga dan belum pernah dijumpai dalam penelitian hukum sebelumnya ialah: Lahirnja Pantjasila, Asas<sup>2</sup> Dasar Negara, Apakah Sosialisme Indonesia Itu?, Proses Pergeseran Politik, Membina Tertib-Hukum, Perentjanaaan/Planning, Pembinaan Partai, Menempuh Djalan Konstitusionil, Kembali Ke UUD 45, Rantjangan UUD Jang Permanen, Menetapkan UUD 45 Sebagai UUD Republik Indonesia, Sekedar Perbandingan Antara 3 UUD Kita (Pidato Tanpa Teks), Konstitusi Indonesia Dari Tahun Ke Tahun, Phase Peralihan, Sesudah Berlaku Sepenuhja, MPR Dan Konstituante, Konstitutuante Dan MPR, Kepala Negara, Komite Nasional Pusat, Senat Dan Parlemen, Soal Keanggotaan DPR, Perwakilan Daerah, Kabinet, Mahkamah Agung, Kesan<sup>2</sup> Perdjalan Ke Konferensie Florence Dan Eropah Barat, Autonomie, Kedudukan Dan Wewenang Kotapradja, Hubungan Antara Kepala Daerah Dan DPRD Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Demokratisering Desa Di Daerah Istimewa Jogjakarta, Garis Kebidjaksanaan Pemerintah Kotapradja Jogjakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX Genap 40 Tahun, Pers Sebagai Alat Revolusi Indonesia (Ceramah Tanpa Teks), Pers Dan Revolusi Indonesia, dan Perdjungan Irian Barat, Pengaruh Timbal-Balik Antara Universitas Gadjah Mada Dan Masyarakat: Dalil-Dalil, dan Pengaruh Timbal-Balik Antara Universitas Gadjah Mada Dan Masyarakat.

## SIMPULAN

Hasil penelitian yang telah diterangkan di muka dapat menjadi dasar bagi diambilnya simpulan sebagai berikut:

a. Ditinjau dari orisinalitas, Dokumen Karangan Terpencar dapat dikatakan orisinal berdasarkan ciri-ciri dan keterangan yang mengarah kepada kesesuaian tanda tangan basah, kesesuaian jabatan terakhirnya, keterangan yang menguatkan dari penjual dokumen, serta kesesuaian sebagian dari judul-judul tulisannya dalam brosur, surat kabar, dan prasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Ditinjau dari substansi hukum, Dokumen Karangan Terpencar memuat pengetahuan umum dan berbagai pengetahuan Hukum Tata Negara Indonesia. Ditinjau dari kontribusinya dalam pemikiran Hukum Nasional, Dokumen Karangan Terpencar merupakan karya intelektual dari Mr. Soedarisman dalam kedudukannya sebagai jurisdik/ ahli hukum Hukum Tata Negara, pejabat negara, anggota Konstituante, akademisi, abdi dalem, dan sebagai pemerhati, saksi dan sekaligus pelaku sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

- b. Materi-materi baru dari karangan terpencair itu yang berharga dan belum pernah dijumpai dalam penelitian hukum sebelumnya memang ada berjumlah 33 judul tulisan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hisbaron Muryantoro (1996). *KPH. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo: Pengabdian dan Hasil Karyanya*, Jarahnitra Nomor: 009/P/1997, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- John Monfries (2018). *Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX Dari Yogyakarta: Raja Di Negara Republik*. Yogyakarta: Biography.
- Konstituante Republik Indonesia (1959). *Risalah Perundingan Tahun 1959 Jilid II Sidang Ke-I Rapat Ke-10 sampai dengan Ke-15*. Available at: <https://www.mpr.go.id/dokumen/risalah/file/50> *Konstituante Republik Indonesia Risalah Perundingan Tahun 1959 Jilid II Sidang Ke-I Rapat Ke-10 sampai dengan Ke-15.compressed.pdf* Diunduh pada 7 Oktober 2021.
- Konstituante Republik Indonesia (1959). *Risalah Perundingan Tahun 1959 Jilid III Sidang Ke-I Rapat Ke-16 sampai dengan Ke-27*. Available at: <https://www.mpr.go.id/dokumen/risalah/file/50> *Konstituante Republik Indonesia Risalah Perundingan Tahun 1959 Jilid II Sidang Ke-I*
- Rapat Ke-10 sampai dengan Ke-15.compressed.pdf. Diunduh pada 7 Oktober 2021.
- Soedarisman Poerwokoesoemo (1983). *Sebuah Tinjauan Tentang Papatih Dalem*. Yogyakarta: Proyek Javanologi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soedarisman Poerwokoesoemo (1985). *Kadipaten Pakualaman*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soedarisman Poerwokoesoemo (1985). *Kasultanan Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudarisman Purwokusumo (1950). *Ilmu Politik*. Jogjakarta: Jajasan Penerbitan Pelopor, Malioboro 85.
- Sudarisman Purwokusumo (1950). *Negara Hukum*. Jogjakarta: Badan Penerbit "Pelopor" Patjinan 36 A.
- Sudarisman Purwokusumo (1951). *Pamong-Pradja Dan Pembangunan Daerah Autonom*. Jogjakarta: Badan Penerbit "Pelopor".
- Sudarisman Purwokusumo (1951). *Pemberontakkan Madiun Ditinjau Dari Hukum Negara Kita*. Jogjakarta: Sumber Kemajuan Rakjat.
- Sunaryati Hartono (1994). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Alumni).
- Surjadiman, Nurwijanta, Pudja Pramana Kusuma Adi (Tim Penyusun, 2014). *Poerwokoesoemo Untuk Republik*, Yogyakarta: Cetakan I, Jogja Bangkit Publisher.